

**PERAN DITINTELKAM POLRI SEBAGAI BAGIAN DARI PELAYANAN
KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PELAKSANAAN
PERATURAN KAPOLRI NOMOR 22 TAHUN 2010 (STUDI KASUS
POLDA NUSA TENGGARA BARAT)**

***THE ROLE OF POLRI INTELKAM DIT AS PART OF SERVICE TO THE
PUBLIC BASED ON THE IMPLEMENTATION OF POLRI REGULATION
NUMBER 22 OF 2010 (CASE STUDY OF WEST NUSA TENGGARA
POLDA)***

ADHIKA GINANJAR W.

Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga
Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya-60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536
Email: adhika.ginanjara.widhisana-2021@pasca.unair.ac.id

Abstrak

Ekspektasi masyarakat Indonesia terhadap kinerja dan profesionalisme institusi Polri dari waktu ke waktu terus meningkat. Hal ini menjadi tantangan bagi Polri untuk membuktikan perannya sebagai instrumen dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Terkhusus juga bagi Ditintelkam yang harus bisa selalu memberikan pelayanan ekstra kepada masyarakat. Berdasarkan pengamatan awal, Ditintelkam Polda Nusa Tenggara Barat memiliki tugas yang kompleks yaitu menjalankan peran dan fungsi pelayanan standar kepada masyarakat serta melaksanakan tugas dalam penanganan masalah keamanan di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian secara mendalam mengenai implementasi Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 telah berjalan maksimal di Ditintelkam Polda Nusa Tenggara Barat. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis Mengenai Implementasi Fungsi Dan Peran Ditintelkam Polda Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Dalam Hal Pelayanan Kepada Masyarakat dan menganalisis Faktor Hambatan Apa Saja Yang Mempengaruhi Implementasi Fungsi Dan Peran Ditintelkam Polda Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Dalam Hal Pelayanan Kepada Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hukum empiris. Hasil dari penelitian ini yakni Dalam pelaksanaan fungsi dan peran Polri dalam hal ini Ditintelkam Polri menjalankan tanggung jawab politik kepolisian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) UU No 2 Tahun 2002, tanggung jawab hukum Kepolisian sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU No 2 Tahun 2002, meliputi tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata, tanggung jawab moral dan etika profesi, serta tanggung jawab tata usaha negara atau administrasi, serta tanggung jawab profesionalisme Kepolisian. Faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi fungsi dan peran ditintelkam polda nusa tenggara barat berdasarkan peraturan kapolri nomor 22 tahun 2010 dalam hal pelayanan kepada masyarakat yaitu faktor aparat atau petugas yang meliputi moral aparat penegak hukum yang masih belum memahami secara baik mengenai pelayanan kepada masyarakat, Keterampilan Polri yang masih perlu dilakukan peningkatan manajemen dan peningkatan Sumber Daya Manusia agar dapat meningkat keahliannya maupun ketrampilannya dalam hal melayani masyarakat.

Kata Kunci: Ditintelkam; Pelayanan Masyarakat; Keamanan

Abstract

The expectations of the Indonesian people for the performance and professionalism of the Polri institution continue to increase from time to time. This is a challenge for Polri to prove its role as an instrument in maintaining security and public order. Especially also for Ditintelkam who must always be able to provide extra services to the community. Based on initial observations, the West Nusa Tenggara Regional Police Ditintelkam has a complex task, namely carrying out the role and function of standard services to the community and carrying out tasks in handling security issues

in the jurisdiction of the West Nusa Tenggara Regional Police. Therefore, it is necessary to carry out an in-depth study regarding the implementation of the Chief of Police Regulation No. 22 of 2010 which has been running optimally in the West Nusa Tenggara Regional Police Information Center. The purpose of this study is to analyze the Implementation of the Functions and Roles of the West Nusa Tenggara Police's Tintelkam Based on the Chief of Police Regulation Number 22 of 2010 in terms of Public Service and to analyze What Barriers Factors Affect the Implementation of the Functions and Roles of the West Nusa Tenggara Police's Ditintelkam Based on the Indonesian Chief of Police's Regulation Number 22 2010 in terms of service to the community. The research method used in this study is empirical law. The results of this study are that in carrying out the functions and roles of the Police, in this case the Ditintelkam Polri carries out the political responsibilities of the police, as stated in Article 28 paragraph (1) paragraph (2) and paragraph (3) of Law No. 2 of 2002, the legal responsibility of the Police as stated in Article 29 paragraph (1) and paragraph (2) of Law No. 2 of 2002, includes criminal responsibility, civil responsibility, moral responsibility and professional ethics, as well as state administrative or administrative responsibility, as well as the professional responsibility of the Police . The inhibiting factors that influence the implementation of the functions and roles of the West Nusa Tenggara Regional Police under the tintelkam based on the police chief regulation number 22 of 2010 in terms of service to the community are the apparatus or officer factors which include the morale of law enforcement officials who still do not understand well about service to the community, Police skills that are it is still necessary to improve management and improve human resources so that they can increase their expertise and skills in terms of serving the community.

Keywords: *Ditintelkam; Society service; Security*

1. Pendahuluan

Polisi merupakan alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga eksekutif dalam rangka menjaga keamanan negara, sekaligus sebagai alat negara. yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri. Tugas pokok Polri berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dalam menjalankan dan menjalankan tugas dan fungsinya juga harus berlandaskan pada legitimasi hukum yang berlaku. Fungsi utama kepolisian adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah mencegah kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹

Berdasarkan rincian tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas, tugas mewujudkan dan memelihara ketertiban merupakan tugas utama yang harus dilaksanakan oleh kepolisian. Masalah mulai muncul ketika ditanya bagaimana tujuan akan dicapai. Ternyata pekerjaan polisi hanya bisa dilakukan dengan mengikuti dan mematuhi batasan-batasan tertentu. Salahsatu larangan tersebut adalah undang-undang.²

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya menyelenggarakan fungsi kepolisian yang meliputi ketertiban umum, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹ Armawi Armaidly, Optimalisasi Peran Polsek Dalam Mengimp lementasikan Program Pemolisian Masyarakat Guna, *Jurnal Ketahanan Nasional*. Vol. 17, No. 2, 2012, h. 15-30

² Suwarni, *Perilaku Polisi; Studi Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi*, Nusa Media, Bandung, 2009, h. 71.

sebagai alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Pemberian pelayanan dalam hal ini harus mendapat perhatian khusus karena menyangkut kepentingan banyak orang. Data ini tentu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa semua penyelenggara jasa harus beroperasi dengan mengutamakan aspek pelayanan prima. Mengingat fungsi utama lembaga publik (termasuk kepolisian) adalah melayani masyarakat, maka dalam mencapai tujuannya, lembaga perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan. Suwarni mengatakan bahwa:

Pelayanan yang diberikan oleh badan publik harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam upaya mencapai kualitas pelayanan yang baik, perlu disusun standar pelayanan publik yang dapat dijadikan tolak ukur kualitas pelayanan. Standar pelayanan publik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tertuang dalam *Standard Operating Procedure (SOP) Pelayanan Terpadu Polri* yang merupakan standar yang dilaksanakan dari tingkat Pusat sampai tingkat Polsek di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Intelijen Keamanan adalah fungsi organik Polri yang melaksanakan operasi Intelijen berupa penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan dalam bidang keamanan. Pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri ini dibuat sebagai langkah mewujudkan keamanan dalam negeri. adapun intelkam menjalankan fungsi sebagai mata dan telinga kesatuan Polri dan berkewajiban untuk melakukan pendeteksian dini, memberikan peringatan masalah dan melaporkan perkembangan masalah serta mengidentifikasi perubahan kehidupan sosial yang mengancam, mengganggu, dan menghambat keamanan dan ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).³ Pelaksanaan fungsi Intelijen Keamanan terdiri dari penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan guna memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat secara kondusif serta mengantisipasi perkembangan situasi yang mengancam factual sehingga dapat ditangani dengan profesional dan proporsional sesuai prosedur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan tantangan eksternal yang dihadapi Polri saat ini ditandai

³ Wibowo, *Manajemen Kinerja*, Raja Grafindo Parsada, Jakarta, 2007, h. 43.

dengan terjadinya gangguan kriminal yang semakin canggih seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perilaku kehidupan masyarakat sebagai akibat dari pola kejahatan yang terjadi. Sementara itu, tantangan internal yang dihadapi Polri adalah tingkat profesionalisme dan kinerja anggota Polri yang masih perlu ditingkatkan. Jika peningkatan profesionalisme dan kinerja ini tidak dilakukan maka akan menjadi bumerang bagi Kepolisian Republik Indonesia sendiri atau dapat menimbulkan masalah baru, seperti kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di lapangan, salah prosedur, salah tembak, penanganan konflik antar kelompok etnis dan perkelahian antar warga masyarakat yang tidak lengkap dan sebagainya.⁴

Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat merupakan pekerjaan yang sangat mulia dan merupakan pintu kebaikan bagi siapa saja yang mau melakukannya. Hal itu karena sebenarnya ada prinsip tolong menolong dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu ciri pemerintahan modern adalah pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri tetapi berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya guna mencapai kemajuan bersama. Untuk itu diperlukan berbagai kebijakan yang mendukung demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, termasuk pemerintah membentuk ombudsman independen, untuk mengawal pelayanan publik agar setiap penyelenggaraan pemerintahan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran penting dalam masyarakat karena mempunyai tugas pokok untuk menciptakan stabilitas nasional yaitu sebagai pengayom, pengayom, dan pengabdian masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002.

⁴ Purnomo Agus, Peranan Etika Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2020, *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik (E-JKPP) Universitas Bandar Lampung*, Vol. 10, No. 2, 2021, h. 8

Identifikasi Polri sebagai birokrasi kontrol sosial memberikan gambaran tentang Polri yang seharusnya dilihat tidak hanya melakukan kontrol sosial, tetapi juga memberikan pelayanan dan interpretasi hukum yang konkrit, yaitu melalui tindakannya. Melalui kontrol sosial, pelayanan dan lembaga tafsir menjadi lebih lengkap sehingga Polri dapat memenuhi janji-janji hukum, atau dengan kata lain harus bertindak secara profesional dan tegas serta tegas memegang teguh kode etik, agar tidak terjerumus pada perilaku yang tidak disukai oleh masyarakat.

Pemaparan mengenai tugas dan fungsi Kepolisian tersebut membuktikan bahwasanya menjadi suatu aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah institusi Kepolisian cukup berat, mengingat tidak hanya sekedar menertibkan suatu masyarakat atau menegakkan hukum, tetapi banyak juga yang harus dilakukan institusi Kepolisian agar dapat menunjang dan memfasilitasi suatu keamanan dan kenyamanan. Oleh sebab itu, aparat dan personil Kepolisian haruslah berasal dari Sumber Daya Manusia (Selanjutnya disebut SDM) yang berkualitas. Berkaitan untuk mencari SDM yang berkualitas untuk menjadi personil Kepolisian, maka diperlukan suatu langkah yang strategis dan efisien untuk mencari SDM yang baik, agar Kepolisian Indonesia dapat terbangun citranya.⁵

Dalam konteks pelayanan publik (*public service*) memiliki kesamaan arti dengan istilah pelayanan umum atau pelayanan masyarakat. Pelayanan berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.⁶ Pelayanan merupakan suatu tolok ukur yang dipergunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari pihak penyedia pelayanan kepada pelanggan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.⁷ Seorang anggota Polri dituntut untuk menentukan sikap yang tegas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Apabila salah satu tidak tepat dalam menentukan atau

⁵ Anggoro Rahardjo, Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Dalam Menyiapkan Lulusan Yang Profesional, *Jurnal Unla*, Vol. 19, No. 1, 2017, h. 65.

⁶ Kusumah Kelana, *Prinsip-prinsip Pelayanan Pemerintahan*, Binangkit, Jakarta, 2020, h. 67.

⁷ Yuwono Ismantoro Dwi, *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*, Pustaka Yustisia : Yogyakarta, 2011, h. 32.

mengambil sikap, maka tidak mustahil akan mendapat cercaan, hujatan, dan celaan dari masyarakat. Polri bukan hanya sekedar menjadi bagian dari kehidupan yang nyata dalam masyarakat. Sehingga Polri termasuk dalam unsur normatif. Polri yang tergolong salah satu penegak hukum memiliki tugas pelayan masyarakat dalam bidang administrasi.⁸

Persoalannya, mengemban tugas pokok dalam melayani masyarakat merupakan keharusan bagi Polri. Namun di balik itu, anggota Polri selalu dihadapkan pada situasi yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatannya sendiri. Sejak awal tahun 2020, Indonesia bahkan dunia dihadapkan pada situasi pandemi akibat masifnya penyebaran virus Corona atau Covid-19 yang telah menyebabkan ribuan orang meninggal dunia. Pemerintah telah menerapkan protokol kesehatan terkait upaya pencegahan penyebaran virus, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi keramaian dan mengurangi mobilitas.

Ekspektasi masyarakat Indonesia terhadap kinerja dan profesionalisme institusi Polri dari waktu ke waktu terus meningkat. Hal ini menjadi tantangan bagi Polri untuk membuktikan perannya sebagai instrumen dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Terkhusus juga bagi Ditintelkam yang harus bisa selalu memberikan pelayanan ekstra kepada masyarakat, sehingga peran fungsinya dapat dirasa kebermanfaatannya bagi masyarakat.⁹

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara (Peraturan Kapolri) Nomor 22 Tahun 2010 Pasal 118 tentang Direktorat intelejen keamanan disebutkan sebagaimana berikut:

1. Ditintelkam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda.
2. Ditintelkam bertugas:
 - a. Membina dan menyelenggarakan kegiatan intelijen dalam

⁸ Suwondo Dadang, Efektifitas SPKT dalam Pelayanan Kepolisian, *Jurnal Litbang Polri*. Vo. 23, No. 1, 2019, h. 29.

⁹ Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, Jakarta, 2006, h. 35.

- bidang keamanan, termasuk persandian dan produk intelijen, pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen kepolisian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional, dan peringatan dini (early warning)
- b. Memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api atau bahan peledak, orang asing, dan kegiatan sosial atau politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditintelkam.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ditintelkam menyelenggarakan fungsi:
- a) Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, antara lain
 - b) Persandian dan produk intelijen di lingkungan Polda;
 - c) Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna
 - d) terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning) melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;
 - e) pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah;
 - f) pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategis serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polda;
 - g) penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan; dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin atau keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, serta kegiatan sosial

atau politik masyarakat, dan SKCK kepada masyarakat yang membutuhkan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.

Berdasarkan pengamatan awal penulis, Ditintelkan Polda Nusa Tenggara Barat memiliki tugas yang kompleks yaitu menjalankan peran dan fungsi pelayanan standar kepada masyarakat serta melaksanakan tugas dalam penanganan masalah keamanan di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian secara mendalam mengenai implementasi Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 telah berjalan maksimal di Ditintelkan Polda Nusa Tenggara Barat. Dalam rangka mewujudkan peran aktif Intelijen dalam mereduksi berbagai gangguan kamtibmas dan serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya yaitu melakukan deteksi aksi, memberikan pelayanan administrasi dan mengumpulkan, mengolah dan mendokumentasikan serta menyajikan informasi kepada *stakeholder* (Instansi Terkait) dan Pimpinan (Polri), Dit Intelkam Polda NTB tetap dihadapkan dengan potensi dan permasalahan. Potensi dan permasalahan akan dikerucutkan dari kondisi umum dan kondisi Direktorat Intelkam.

Mengacu kepada latar belakang di atas, kompleksitas tugas kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi sangat menarik untuk dibahas, utamanya Ditintelkam sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Karenanya penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "*Peran Ditintelkam Polri Sebagai Bagian Dari Pelayanan Kepada Masyarakat Berdasarkan Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 (Studi Kasus Polda Nusa Tenggara Barat)*".

2. Pembahasan

Ditintelkam Polri Terdiri dari Lima Sub Bagian Sesuai dengan Tugas Masing-Masing

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara (Peraturan Kapolri) Nomor 22 Tahun 2010 Direktorat intelijen keamanan terdiri dari lima unsur sebagaimana Kelima unsur tersebut yang dapat diperinci sebagai berikut :

1. Dalam Pasal 120 disebutkan bahwa Direktorat intelijen keamanan Direktorat intelijen keamanan terdiri dari lima unsur:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
 - b. Bagian Analisis (Baganalisis);
 - c. Seksi Pelayanan Administrasi (Siyamin);
 - d. Seksi teknologi Intelijen (Sitekintel);
 - e. Seksi Sandi (Sisandi); dan
 - f. Sub Direktorat (Subdit).
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1). Subbagrenrim bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditintelkam.
3. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2). Subbagrenrim menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran;
 - b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;
 - e. pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam; dan
 - f. penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.
4. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1). Baganalisis menjalankan tugas:
 - a. mengumpulkan data/informasi dari media massa/sumber terbuka lainnya, dan penyajian informasi dan dokumentasi untuk dapat

- diakses oleh yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan analisis terhadap setiap perkembangan keadaan yang dapat berdampak pada situasi keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
 - c. menyusun prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis serta mendokumentasikan produk intelijen dan literatur.
5. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 122 ayat (1) Badan analisis menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan data dan informasi serta penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategis dan keadaan yang perlu diantisipasi sebagai bahan perumusan Renstra Polda; dan
 - b. penyusunan prakiraan intelijen keamanan, penyajian hasil analisis, dan pendokumentasian produk intelijen.
6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1). Sinyamin bertugas memberikan pelayanan dan pengawasan administratif dalam bentuk surat izin atau keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api atau bahan peledak, kegiatan sosial atau politik masyarakat, dan SKCK bagi masyarakat yang memerlukan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 123 ayat (2), Sinyamin menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan surat izin atau keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, serta kegiatan sosial atau politik masyarakat, dan SKCK; dan
 - b. pengawasan dan pengamanan dalam pelaksanaan pelayanan surat izin atau keterangan.
7. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1). Sitekintel bertugas menyelenggarakan kegiatan intelijen dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 124 ayat (2), Sitekintel menyelenggarakan fungsi:

- a. pemanfaatan teknologi dalam mendukung pelaksanaan tugas Ditintelkam;
 - b. pemberian bantuan teknis dan pemeliharaan komputer baik hardware maupun software di lingkungan Ditintelkam; dan
 - c. pembangunan dan pengembangan sarana teknologi dalam intelijen.
8. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1). Sisandi bertugas menyelenggarakan kegiatan persandian melalui sarana persandian di lingkungan Polda dan dengan instansi lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 125 ayat (1), Sisandi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengiriman, penerimaan, dan pengarsipan berita-berita rahasia;
 - b. pengelolaan dan pemeliharaan alat-alat sandi, terdiri dari software, hardware, dan brainware;
 - c. pemanfaatan fasilitas umum untuk kegiatan persandian di lingkungan Polda; dan
 - d. pembinaan teknis persandian di lingkungan Polda.
9. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1). Subdit bertugas menyelenggarakan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terlaksananya deteksi dini (*early detection*), peringatan dini (*early warning*), dan deteksi aksi, termasuk pengumpulan biodata tokoh formal dan informal organisasi sosial, masyarakat, politik dan pemerintah serta pengawasan dan pengamanan orang asing, senjata api, bahan peledak dan kegiatan sosial atau politik masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 126 ayat (2), Subdit menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terlaksananya deteksi dini (early detection), peringatan dini (early warning), dan deteksi aksi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;
- b. pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik dan pemerintah; dan
- c. penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.

Pelayanan Kepada Masyarakat dalam Bentuk Pengabdian Berlandaskan Etika Profesi Polri

Hakikat pengabdian disini merupakan ketulusan dan keikhlasan batin untuk menghambakan diri kepada pihak lain, baik perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi. Penghambaan diri kepada profesi terkait dengan visi, misi dan tujuan organisasi profesi tersebut dibentuk. Dengan demikian etika pengabdian adalah norma yang memberikan pedoman bagaimana seharusnya dan seyogianya berperilaku yang tertuju pada kepentingan masyarakat atau negara.¹⁰

Kode Etik Profesi yang disahkan dengan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/32/VII Tanggal 1 Juli 2003 meliputi 3 (tiga) kelompok nilai moral (etika yang terdiri dari beberapa moral) yaitu :

1. Etika pengabdian, adalah komitmen moral setiap Anggota Polri terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, serta pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

¹⁰ Abintoro Prakoso, *Etika Profesi Hukum, Telaah Historis, Filosofis dan Teoritis, Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim*, LaksBang Justitia Surabaya, Surabaya, 2015, h.157.

2. Etika kelembagaan, adalah komitmen moral setiap anggota Polri terhadap institusi kepolisian yang menjadi wadah pengabdian.
3. Etika kenegaraan, adalah komitmen moral setiap anggota Polri dan institusinya dan senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Etika pengabdian adalah norma moral yang menjadi pedoman dalam mengabdikan diri selaku pemegang profesi kepolisian. Pengabdian mengandung arti perihal mengabdikan atau mengabdikan.

Dalam pengabdian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penegakan hukum, wajib memelihara perilaku terpercaya dengan sikap dan tindakan:

1. Menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
2. Tidak memihak;
3. Tidak melakukan pertemuan di luar ruang pemeriksaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara;
4. Tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi;
5. Tidak mempublikasikan tata cara, taktik, dan teknik penyelidikan;
6. Tidak menimbulkan penderitaan akibat penyalahgunaan wewenang dan sengaja menimbulkan rasa kecemasan, kebingungan, dan ketergantungan pada pihak-pihak yang terkait dengan perkara;
7. Menunjukkan penghargaan terhadap semua benda-benda yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
8. Menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan sesama pejabat negara dalam sistem peradilan pidana;
9. Dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaiannya.¹¹

¹¹ *Ibid.* h.159-160.

Dalam kode etik profesi kepolisian tersebut di atas terkandung prinsip-prinsip perlindungan hak-hak anak yang dapat dipakai sebagai tolok ukur diskresi demi kepentingan umum:

- a. Polisi profesional dan beretika;
- b. Polisi penegak hukum demi kepentingan umum;
- c. Komitmen moral sebagai wadah pengabdianya;
- d. Polisi bersikap netral;
- e. Polisi tidak mempublikasikan nama terang;
- f. Polisi tidak menimbulkan penderitaan;
- g. Polisi ikhlas dan ramah.¹²

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tercantum beberapa Pasal yang memuat mengenai etika profesi hukum antara lain:

1. Pasal 18 ayat (1) menyatakan, untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Penjelasan Pasal 18 ayat (1), Yang dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.
2. Pasal 18 ayat (2) menyatakan, Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pasal 22 ayat (1) menyatakan, Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah

¹² *Ibid.* h.160.

lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

4. Pasal 23 menyatakan mengenai lafal sumpah janji sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;

bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".

5. Pasal 31 menyatakan, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi.
6. Pasal 32 ayat (1) menyatakan, Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta

pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.

7. Pasal 32 ayat (2) menyatakan, Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.
8. Pasal 34 menyatakan, Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam penjelasan umum UU Kepolisian disebutkan bahwa, dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Sadjijono berkata bahwa : Norma yang merupakan komitmen moral setiap anggota Polri terhadap profesinya tersebut, substansi-nya di antaranya sebagai berikut :

1. Anggota polri senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, artinya menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keimanannya.
2. Anggota polri dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum tidak menimbulkan penderitaan akibat penyalahgunaan wewenang, dan sengaja menimbulkan rasa kecemasan, kebingungan, dan ketergantungan pada pihak-pihak yang terkait dengan perkara;
3. Anggota polri dalam menggunakan kewenangannya senantiasa berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, nilai-nilai kemanusiaan dan memegang teguh rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan perlu dirahasiakan.¹³

Berkaitan dengan profesionalisme kepolisian, selanjutnya Sadjijono menyatakan, bahwa dalam membentuk pemegang profesi kepolisian yang profesional, peningkatan kesadaran moral, peningkatan kemampuan teknis

¹³ Sadjijono I, *Op Cit*, h.91.

profesi, pendalaman tentang etika profesi, dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah menjadi syarat yang tidak dapat ditawar lagi. Dengan landasan etika moral, pengetahuan yang luas, dan kemampuan teknis yang tinggi, profesi kepolisian akan tetap terpuji dan disegani masyarakat. Pemegang profesi kepolisian dalam menjalankan profesinya bertanggung jawab atas kelestarian profesi yang dipegangnya, dan memiliki kesadaran moral dalam nuraninya, bertindak etis sebagaimana yang dirumuskan dalam kode etik profesi polri.¹⁴

Pada prinsipnya, Tanggung jawab kepolisian dibagi menjadi lima yaitu:

1. Tanggung jawab politik Kepolisian

Hal ikhwal tanggungjawab politik kepolisian dalam era reformasi demokratisasi, secara normatif dituangkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 dalam Pasal 28 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, Pasal 28 ayat (2) menyatakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan memilih dan dipilih, Pasal 28 ayat (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan diluar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Kepolisian;

2. Tanggung jawab Yuridis (Hukum) Kepolisian

Substansi tanggung jawab hukum Kepolisian telah tercantum dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (2) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara RI. Dimana terdapat ruang lingkup tindakan kepolisiannya, berupa tanggungjawab pidana, perdata, dan tata usaha negara sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab pidana, selaku warga negara Indonesia yang mempunyai kedudukan yuridis (hukum) yang sama dengan warga negara lainnya apabila melanggar peraturan atau ketentuan

¹⁴ *Ibid.* h.101.

perundang-undangan harus mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum.

- b. Tanggung jawab perdata, tanggung jawab perdata karena penyalahgunaan tugas wewenang sehingga mengakibatkan kerugian orang lain atau pihak lain baik mengenai jiwa maupun harta benda. Dalam Pasal 1365 BW, dinyatakan bahwa terhadap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum itu diwajibkan untuk mengganti rugi. Tanggung jawab karena lalai atau tidak berbuat, dalam Pasal 1366 BW dinyatakan pertanggungjawaban itu tidak hanya atas perbuatan pidana atau perdata saja, tetapi juga atas kekhilafan dan atau sikap yang tak berhati-hati yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.

3. Tanggung jawab moral dan etika profesi

Tanggungjawab moral anggota kepolisian terkait dengan sumpah atau janji pada saat dilantik sebagai anggota kepolisian. Dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 22 ayat (1) bahwa “sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara RI, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji agamanya dan kepercayaannya itu.” Lafal sumpah atau janji dimuat dalam UU No 2 Tahun 2002 Pasal 23, merupakan komitmen dan prinsip moral anggota Kepolisian Negara RI pada profesinya sehingga merupakan sumber nilai-nilai bagi kode etik profesi;

4. Tanggung jawab Administratif

Tanggung jawab administratif pada dasarnya merupakan tanggung jawab hukum tata usaha negara. Secara administratif, anggota Polri menjalani dinas, keanggotaan dengan ikatan dinas yang diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 43 Tahun 1999 tersebut diatur tentang hak-hak dan

kewajiban kedinasan antara lain mengenai gaji dan hak-hak lainnya. Untuk membina moral dan semangat kerja diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI;

5. Tanggung jawab Profesionalisme Kepolisian

Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat Bab V, Pasal 31 dan Pasal 32, mengenai Pembinaan Profesi yang menandakan bahwa Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara RI dengan lingkup tugas pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat mendapat perhatian dalam hukum kepolisian Indonesia, yaitu diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya dibidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan secara berjenjang, berlanjut dan berkesinambungan komprehensif.¹⁵

Terdapat lima asas yang harus selalu dipegang teguh yang melekat pada fungsi Kepolisian, diantaranya yaitu:

1. Asas legalitas, adalah segala tindakan Kepolisian yang dilakukan harus berdasarkan atas hukum atau kuasa Undang-Undang;
2. Asas kewajiban, adalah apa yang dilakukan Kepolisian karena melekat kewajibannya yang diemban, sehingga dalam menyelenggarakan tugasnya dengan penuh keikhlasan, penuh dedikasi tanpa adanya pamrih semata-mata untuk kepentingan tugas;
3. Asas partisipasi, adalah tindakan yang dilakukan Kepolisian diusahakan mendapat dukungan atau partisipasi dari masyarakat, karena tugas-tugas yang diemban oleh Kepolisian tidak akan dapat terwujud sesuai harapan tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat, yakni dalam bentuk komitmen masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam

¹⁵ Abdul Muis BJ, dkk, *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2021, h. 58-61.

mewujudkan Polri yang mandiri, profesional dan memenuhi harapan masyarakat;

4. Asas preventif, adalah tindakan Kepolisian lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan;
1. Asas subsidiaritas, adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepolisian mengadakan bantuan dan hubungan serta kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang bersifat fungsional.¹⁶

3. Kesimpulan

Fungsi dan Peran Ditintelkam Polri harus senantiasa mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Tri Brata dan Catur Prasetya. Fungsi dan Peran Ditintelkam Polri harus selaras dengan Kode Etik Profesi yang tertuang dalam Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/32/VII Tanggal 1 Juli 2003 yang meliputi etika pengabdian yaitu komitmen moral Aparat Kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban pada masyarakat, etika kelembagaan yaitu etika moral terhadap institusi kepolisian, etika kenegaraan yaitu komitmen anggota Polri yang bersikap netral dan independen dalam menjaga tegaknya hukum dan NKRI, etika pengabdian yaitu mengabdikan diri memegang profesi kepolisian. Dalam pelaksanaan fungsi dan peran Polri dalam hal ini Ditintelkam Polri menjalankan tanggung jawab politik kepolisian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) UU No 2 Tahun 2002, tanggung jawab hukum Kepolisian sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU No 2 Tahun 2002, meliputi tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata, tanggung jawab moral dan etika profesi, serta tanggung jawab tata usaha negara atau administrasi, serta tanggung jawab profesionalisme Kepolisian.

¹⁶ *Ibid*, h.93.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis BJ, dkk, *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2021, h. 58-61.
- Abintoro Prakoso, *Etika Profesi Hukum, Telaah Historis, Filosofis dan Teoritis, Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim*, LaksBang Justitia Surabaya, Surabaya, 2015, h.157.
- Anggoro Rahardjo, Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Dalam Menyiapkan Lulusan Yang Profesional, *Jurnal Unla*, Vol. 19, No. 1, 2017, h. 65.
- Armawi Armaidly, Optimalisasi Peran Polsek Dalam Mengimp lementasikan Program Pemolisian Masyarakat Guna, *Jurnal Ketahanan Nasional*. Vol. 17, No. 2, 2012, h. 15-30
- Kusumah Kelana, *Prinsip-prinsip Pelayanan Pemerintahan*, Binangkit, Jakarta, 2020, h. 67.
- Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, Jakarta, 2006, h. 35.
- Purnomo Agus, Peranan Etika Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2020, *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik (E-JKPP) Universitas Bandar Lampung*, Vol. 10, No. 2, 2021, h. 8
- Suwarni, *Perilaku Polisi; Studi Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi*, Nusa Media, Bandung, 2009, h. 71.
- Suwondo Dadang, Efektifitas SPKT dalam Pelayanan Kepolisian, *Jurnal Litbang Polri*. Vo. 23, No. 1, 2019, h. 29.
- Thalib, P. (2013). Syariah: Konsep dan Hermeneutika. *Shareat, FHUA dan Lutfansah Mediatama*.
- Thalib, P. (2018). Pemahaman Terhadap Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Halu Oleo Law Review*, 2(1), 371-386.
- Thalib, P., & Abrianto, B. O. (2019). The Comparative Study of Fiqh Siyasa With The General Principles of Good Government in Indonesia. *Arena Hukum*, 12(2), 215-234.
- Thalib, P., Ariadi, S., Kholiq, M. N., & Hariyanto, D. (2022). Optimalisasi Bhabinkamtibmas Melalui Sinergi Santri Dan Kepolisian Republik Indonesia Di Banyuwangi. *Janaloka*, 1(2), 156-166.
- Thalib, P., Diana, E., & Kholiq, M. N. (2022). Pengabdian Masyarakat melalui Pemeriksaan Kesehatan Gratis GeNose C19 pada Santri Pondok Pesantren Nurul Khidmah Surabaya. *Janaloka*, 1(1), 28-38.
- Thalib, P., Hajati, S., Kurniawan, F., & Aldiansyah, K. (2021). The Urgence Regulation Of Business Activities On Islamic Microfinance Institution According Law No. 1 Year 2013 Of Microfinance Institutions. *Arena Hukum*, 14(2), 207-221.
- Thalib, P., Kurniawan, F., & Kholiq, M. N. (2020). The Application of Quranic Interpretation, of Sunnah And Ijtihad As The Source Of Islamic Law. *Rechtidee Jurnal Hukum*, 15(2), 193-206.

- Thalib, P., Kurniawan, F., & Sabrie, H. Y. (2019). The Function of Deposits Insurances Institutions to Create a Solid Banking System For The Sake Of Continuity of Infrastructure Development in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change (IJICC)*, 5(2), 390-396.
- Thalib, P., Winarsi, S., Kurniawan, F., & Aliansa, W. (2020, December). Company Policy on Termination of Employment at Pandemic Covid-19 From a Fair and Justice Perspective. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 741-747). Atlantis Press.
- THALIB, Prawita. Filsafat Tentang Hukum Hak Asasi Manusia. 2013.
- THALIB, PRAWITRA, et al. BANK GUARANTEE CLAIMS AS COLLATERAL FOR BENEFICIARY IN CONSTRUCTION PROJECTS. *Russian Law Journal*, 2023, 11.2.
- THALIB, Prawitra, et al. Esensi Hukum Bisnis Syariah. 2021.
- Wibowo, *Manajemen Kinerja*, Raja Grafindo Parsada, Jakarta, 2007, h. 43.
- Yuwono Ismantoro Dwi, *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*, Pustaka Yustisia : Yogyakarta, 2011, h. 32.